DUALISME HUKUM ANTARA QANUN JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Perspektif LBH Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

RAISAL IKHWANA ALSABI
NIM. 170104061
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H

DUALISME HUKUM ANTARA QANUN JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Perspektif LBH Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh :

RAISAL IKHWANA ALSABI
NIM. 170104061
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I	Pembimbing II
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA	**Azmil Umur, M.A,**
NIP. 197702212008011008	NIP. 2016037901

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DUALISME HUKUM ANTARA QANUN JINAYAT DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

(Perspektif LBH Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 07 Januari 2022 M
03 Jumadil Akhir 1444 H
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,	Sekretais,
Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,MA	**Azmil Umur, M.A,**
NIP. 197702212008011008	NIP. 2016037901
Penguji I,	Penguji II,
Dr. Faisal, S.TH, MA	**Dr. Zaiyad Zubaidi, MA**
NIP.198207132007101002	NIDN. 2113027901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Muhammad Siddiq, M.H.,Ph.D.
NIP. 197703032008011015

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Raisal Ikhwana Alsabi
NIM	170104061
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 07 Januari 2022
Yang Menyatakan,

Raisal Ikhwana Alsabi

ABSTRAK

Nama	: Raisal Ikhwana Alsabi
Nim	: 170104061
Fakultas/ Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul	: Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh).
Tanggal Sidang	: 07 Januari 2022
Tebal Skripsi	: 57 Halaman
Pembimbing I	: Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA.
Pembimbing II	: Azmil Umur, M.A.

Kata Kunci: *Dualisme Hukum, Qanun Jinayat dan UUPA, LBH Banda Aceh.*

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh terbilang masih serius. Terdapat 2 lembaga peradilan yang mengadili, yaitu Mahkamah Syar'iyah dengan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya dua landasan hukum dan peradilan tentu juga terdapat dua ketentuan hukum yang berbeda di dalamnya yang menyebabkan persoalan bagi korban dalam mencari kepastian hukum, perlindungan hukum serta mencari keadilan bagi korban (hal ini juga juga disebut dualisme hukum). Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dan bagaimana dualisme hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut LBH Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu menelaah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji perspektif LBH Banda Aceh. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh masih lemah, hal ini bisa dilihat terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan korban. Dualisme hukum penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh menurut LBH Banda Aceh tidak dipayungi oleh regulasi yang secara komprehensif harusnya hadir untuk melindungi korban.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul *"Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)".*

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan ke alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu dan berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, maka kesulitan tersebut dapat diatasi, maka dari itu penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
2. Bapak Dr. Faisal, S.TH., M.A selaku ketua prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, M.A selaku sekretari prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA selaku pembimbing I beserta Bapak Azmil Umur, M.A selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan dukungan sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik

4. Kepada Syahrul Mubarak selaku Direktur Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh dan Bapak Aulianda Wafisa selaku Kepala Program Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian dan meluangkan waktu untuk menemani penulis dalam melakukan penelitian.
5. Teristimewa kepada Ayah tercinta Zulfan, S.Ag, S.H, dan Ibunda tercinta Nurzaitun, S.Kep, yang telah memberikan banyak dukungan, memberikan kasih sayang, doa serta pendidikan yang begitu istimewa, juga kepada abang tercinta Ikhwan Karazi Alsabi, S.H dan adik-adik tecinta Ufairah Alsabi, Khalilullah Alsabi, begitu pula keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan semangat kepada penulis serta senantiasa memberikan doa kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi.
6. Ucapan terima kasih juga penulis ucapkan pada sahabat seperjuangan yang setia, Arifa, Ainal, Ade, Adinda, Tasya, Putri, Ela juga kak Raisa yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penelitian serta sahabat-sahabat dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Dan semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah SWT dengan ganjaran dan pahala yang setimpal.

Banda Aceh, 03 Januari 2022
Penulis,

Raisal Ikhwana Alsabi

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ż	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

جامعة الرانري
AR-RANIRY

10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	*Fatḥah*	a
ِ	*Kasrah*	i
ُ	*Dammah*	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
ـَي	*Fatḥah* dan ya	ai
ـَو	*Fatḥah* dan wau	au

Contoh:

كيف = *kaifa,*

هول = *haula*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ـَا/ـَي	*Fatḥah* dan *alif* atau ya	ā
ـِي	*Kasrah* dan ya	ī
ـُو	*Dammah* dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَي = *ramā*

قِيْ = *qīla*

يَقُوْلُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْاَطْفَالْ : *rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةْ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةْ : *Ṭalḥa*

Modifikasi

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh : Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr : Beirut, bukan Bayrut : dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak Pasca adanya Qanun Jinyat 37
Tabel 2 Kasus terhadap Anak Berdasarkan Kabupaten/kota di Aceh 44
Tabel 3 Bentuk-Bentuk Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Aceh 45

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi LBH Banda Aceh 34

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK) Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LBH Banda Aceh
Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh
Lampiran 5 Instrumen Wawancara
Lampiran 6 Qanun Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat
Lampiran 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian
Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN SIDANG ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ..... **iv**
ABSTRAK..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **viii**
DAFTAR TABEL ..... **xiii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB SATU **PENDAHULUAN** **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitia 7
D. Penjelasan Istilah 8
E. Kajian Pustaka 9
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Pembahasan..... 14

BAB DUA **DUALISME HUKUM, QANUN JINAYAT, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK** **16**
A. Dualisme Hukum 16
1. Pengertian Dualisme Hukum 16
2. Dualisme Hukum di Provinsi Aceh..... 17
B. Qanun Jinayat 23
1. Definisi Anak Menurut Qanun Jinayat 23
2. Pidana Terhadap Pelaku Kekeasan Seksual Terhadap Anak 23
C. Undang-Undang Perlindungan Anak 25
1. Definisi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak 25
2. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak..... 26

BAB TIGA **DUALISME HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK** **32**
A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Banda

Aceh 32
B. Proses Penanganan Tindak Pidana Kekeasan Seksual Terhadap Anak Di Banda Aceh…..... 35
C. Dualisme Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut LBH Banda Aceh 47
D. Analisi 51

BAB EMPAT PENUTUP..... 53
A. Kesimpulan 53
B. Saran 53

DAFTAR PUSTAKA 55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Aceh termasuk bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai Keistimewaan dan Otonomi Khusus, adapun kewenangan Pemerintahan Aceh dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dengan bentuk penerapan Syariat Islam di Aceh dan terus memperhatikan ketentraman hidup dengan sesama umat beragama. Ketetapan penerapan perundang-undangan tersebut berkaitan terhadap kewenanganan Pemerintah Aceh yang disebut dalam Qanun. Menurut Pasal 125 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum jinayat merupakan bagian dari Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. Di Aceh, proses peradilan dilakukan di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana terdapat dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Mahkamah Syar'iyah merupakan bagian dari sistem pengadilan agama dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun ada hal yang menarik terkait hal ini, yaitu adanya dualisme hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Dalam satu kasus di Aceh, ada yang menyelesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan penyelesaian kasus melalui Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dari kedua aturan yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual tehadap anak antara Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Qanun jinayat dapat kita lihat bahwa aturan hukum yang menjerat pelaku sebagaimana yang terdapat dalam Qanun Jinayat, jauh lebih ringan/rendah dibandingkan dengan sanksi yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).

Mengenai penjaminan seorang anak agar hidupnya dapat berlangsung seperti normalnya, dengan itu negara memberikan payung hukum melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tetapi nyatanya, perundang-undangan itu belum dapat berjalan dengan efektif sebab masih adanya tumpang tindih antara aturan undang-undang sektoral mengenai pengertian anak, adapun juga kejahatan kepada anak masih marak terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti kejahatan seksual yang sekarang marak dilakukan oleh orang-orang terdekat sang anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan kepada anak khususnya untuk kejahatan seksual yang tujuannya agar memberikan efek jera, dan memicu tahapan lebih konkrit dalam memperbaiki lagi fisik, psikis dan sosial seorang anak.[1]

Menurut Wakil Ketua Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak (KPPA) Aceh Ayu Ningsih, menjelaskan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dinilai belum membuat jera para pelaku kekerasan terhadap anak. Ayu Ningsih beralasan, Qanun Jinayat lebih menitik beratkan hukuman kepada pelaku kejahatan serta belum memfokuskan kepada aspek perlindungan pada anak yang menjadi korban kejahatan. Bahkan menurutnya, anak yang menjadi korban pemerkosaan amat berkemungkinan menjadi pelaku, dan di *juncto* kan dengan pasal-pasal lainnya yang terdapat dalam Qanun Jinayat, seperti pengakuan zina dan zina anak. Tetapi pada UU Perlindungan Anak, bagaimanapun kondisinya anak tetap dianggap sebagai korban, meskipun persetubuhan itu berjalan tanpa adanya ancaman kekerasan, sebab terdapat

[1] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 73.

perluasan unsur pidana, seperti tipu muslihat, bujuk rayu, iming-iming, dan kebohongan lainnya.[2]

Tidak hanya itu, Ningsih menjelaskan bahwa dalam Qanun Hukum Jinayat masih menyediakan tiga alternatif hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang terdiri atas hukuman cambuk, kurungan, dan denda. Selama ini penegak hukum belum pernah menggunakan qanun tersebut untuk menjerat pelaku kekerasan terhadap anak di Aceh. Padahal, sudah seharusnya bagi aparatur hukum untuk memastikan pemberatan hukuman untuk pelaku kekerasan, mulai dengan *moral and social justice* kepada *legal justice* menuju *pressure justice*.[3] Berdasarkan data yang terdapat pada KPPA Provinsi Aceh, sampai Juni 2021, sudah ada 202 kasus tindak kekerasan terhadap anak yang terdiri dari 46 kasus pelecehan seksual, 45 kasus kekerasan psikis, dan 34 kasus kekerasan fisik.[4] Dalam hukum positif, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya diatur dalam KUHP saja, melainkan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dan pada Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam pasal 50 disebutkan bahwa:

> "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan."

---

[2] Iqbal Fadil, Qanun Jinayat Dinilai Tak Bikin Jera Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, 21 Agustus 2021. Diakses melalui situs: https://www.merdeka.com/ pada tanggal 7 September 2021.

[3] *Ibid.*

[4] *Ibid.*

Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pasal 81 Ayat (1) UUPA disebutkan bahwa:

> "Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

Dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Sanksi pidana untuk kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D diatur dalam Pasal 81 Ayat (3), ketika tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah atau orang terdekat dari si anak, maka hukuman ditambah sepertiga dari hukuman yang telah disebutkan dalam Pasal 81 Ayat (1).[5] Dalam hal pemberlakuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum menunjukkan penurunan kasus yang signifikan, ini dibuktikan dengan jumlah data kasus kekerasan seksual yang diperoleh dari website resmi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Aceh yang terjadi sepanjang tahun 2017 hingga 2020 sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak seperti pelecehan seksual mencapai angka 240 kasus dan pemerkosaan mencapai 102 kasus.
2. Pada tahun 2018 pelecehan seksual menurun menjadi 154 kasus dan pemerkosaan menjadi 96 kasus.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, hlm. 40-44.

3. Pada tahun 2019 angka pelecehan seksual terhadap anak meningkat menjadi 166 kasus dan pemerkosaan turun pada angka 91 kasus.
4. Pada tahun 2020 angka pelecehan seksual terhadap anak menurun menjadi 69 kasus dan pemerkosaan turun pada angka 33 kasus.[6]

Meskipun di tahun 2020 angkanya menurun, tetapi belum membuat masyarakat merasa puas. Sementara itu, Direktur LBH Apik Aceh, Roslina Rasyid, menyampaikan data tersebut tidak berbeda dengan yang dikumpulkan oleh pihaknya. Selama bulan Januari sampai Juni 2020, lembaga tersebut mendampingi 30 kasus Kekerasan Seksual di 4 Kabupaten/Kota di Aceh. Roslina menyebutkan rata-rata korbannya berusia 3 sampai 16 tahun, sebanyak 70 persen dari kasus itu, pelakunya adalah orang terdekat dari korban.[7] Banyaknya kasus di atas sebagai bagian dari belum maksimalnya pelaksanaan Qanun Jinayat. Kenyataannya bahwa qanun jinayat belum dapat memenuhi unsur-unsur kepentingan anak seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karena potensi korban dan pelaku untuk bertemu kembali dalam waktu yang relatif singkat itu sangat besar. Padahal yang paling diinginkan oleh korban adalah tidak lagi bertemu dengan pelaku dalam waktu yang relatif lama. Ditambah lagi beban psikologis korban bukannya berkurang justru bertambah.

Sebagai contoh kasus, pada tanggal 20 Mei 2021, Aceh digemparkan dengan kasus pemerkosaan terhadap anak yang berusia 11 tahun oleh ayah dan pamannya. Pemberitaan ini menjadi sorotan publik karena pamannya bebas pada

---

[6] Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Aceh (P2TP2A) Aceh, Gelar Kasus Kekerasan Seksual, 10 November 2017. Diakses melalui situs: https://p2tp2a.acehprov.go.id/pada tanggal 10 Maret 2021.

[7] Acehkini, 33 Anak Aceh Diperkosa dan 69 Alami Pelecehan Seksual Sepanjang 2020, 9 Juli 2020. Diakses melalui situs: https://kumparan.com/ pada tanggal 29 Mei 2021.

tingkat banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Sebelumnya pada tanggal 30 April 2021 pelaku divonis bersalah dan hakim menjatuhkan hukuman 200 bulan kurungan atau setara dengan 16,6 tahun masa hukuman. Kasus pemerkosaan terhadap anak tersebut menimbulkan kontroversi dikalangan praktisi hukum, salah satunya di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh.[8]

Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh sebagai sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum memiliki 5 macam kasus yang tidak didampingi jika benar pihak yang ingin didampingi merupakan pelaku Narkoba, pelanggaran HAM, kekerasan seksual, pengrusakan lingkungan dan korupsi.[9] Selain itu, menurut Aulianda Wafisa yang merupakan Kepala Program Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh mengatakan bahwa, revisi Qanun Jinayat tidak perlu dilakukan menyeluruh, melainkan hanya mencabut 2 pasal diantaranya; pasal pemerkosaan dan pelecehan seksual yang tujuannya agar pemerkosaan dan pelecehan seksual kembali ditangani oleh mekanisme pengadilan umum.[10] Sedangkan dalam hukum Islam, pemerkosaan merupakan tindakan yang dzalim. Kedzaliman itu disebabkan adanya unsur pemaksaan *(ikrah)* untuk melakukan hubungan persenggamaan terhadap orang lain sehingga menyebabkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Jika mencermati pada keberadaan unsur ikrah dan aniaya, maka pada hakikatnya kasus kekerasan seksual dalam syariat ini juga mencakup kasus pelecehan seksual. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' Ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿سورة الإسراء: ٣٢﴾

> Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' [17]: 32).

---

[8] Hasil observasi penulis di LBH Banda Aceh pada tanggal 13 April 2021.

[9] Wawancara dengan Ikhwan Karazi Alsabi, salah satu karyawan magang di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, pada tanggal 07 Juni 2021.

[10] Wawancara dengan Aulianda Wafisa, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada tanggal 11 Juni 2021.

Di dalam ayat ini, Allah Swt melarang seorang hamba melakukan perbuatan mendekati zina. Tindakan mendekati zina ini digambarkan sebagai tindakan *fâhisyah* (tabu) dan seburuk-buruknya jalan. Contoh dari perbuatan *fâkhisyah* (tabu) ini adalah pandangan yang bernuansa menelanjangi terhadap lawan jenis atau sesama jenisnya, baik sendirian atau di depan umum sehingga berujung pada upaya menghilangkan kehormatan seseorang. Itulah sebabnya, syariat memerintahkan menahan pandangan bagi muslimin dan muslimat serta perintah menutup aurat. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Nûr: 30.

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ﴿سورة النور: ٣٠﴾

> “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” (QS. An-Nur [24]: 30).

Berdasarkan latar belakang di atas, dualisme hukum yang terjadi saat ini menyebabkan persoalan bagi korban dalam mencari kepastian hukum, perlindungan hukum serta dalam mencari keadilan, sehingga ini menjadi alasanpenulis tertarik untuk meneliti dan menuliskan hasilnya dengan judul “Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Penanganan Tindak Pidana Kekeasan Seksual Terhadap Anak Di Banda Aceh?

2. Bagaimana Dualisme Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut LBH Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dalam penelitian ini yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Penanganan Tindak Pidana Kekeasan Seksual Terhadap Anak Di Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui Dualisme Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut LBH Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

1. Dualisme Hukum

Dualisme hukum terdiri dari dua kata yaitu dualisme dan hukum. Dualisme mengandung pengertian bahwa adanya dua substansi atau dua prinsip yang saling bertentangan atau tidak sejalan.[11] Gambaran dualisme hukum disini jika dilihat dari pengertian kata dualisme merupakan gambaran dimana adanya dua peraturan hukum yang berlaku di suatu wilayah hukum. Dan dua hukum ini sama-sama memiliki kekuatan hukum yang juga dapat di jalankan secara bersamaan. Dualisme hukum disini lebih menekankan kepada sanksi. Di wilayah Aceh, ada dua hukum yang berlaku yaitu Qanun Aceh yang merupakan hukum positif di Provinsi Aceh dan KUHP. Sama halnya dengan dengan hukum positif di Indonesia, Qanun Aceh juga memiliki beberapa bentuk peraturan. Salah satunya seperti Qanun Aceh tentang Perlindungan Anak. dan Negara Indonesia juga memiliki hukum positifnya sendiri yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. akan tetapi, jika menilik lebih jelas mengenai sanksi pidana

[11] Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Gapura Pustaka Ilmu, 2006), hlm. 58.

yang telah diatur oleh kedua hukum yang berlaku, ditemukan perbedaan yang sangat kontras.

2. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual ialah istilah yang menunjukan pada perilaku deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban, merusak ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi maka penderitaan bagi korbannya sudah menjadi akibat serius yang memerlukan perhatian. Adapun legislasi Indonesia menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat pada timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.[12]

3. Qanun Jinayat

Qanun adalah peratuan perundang-undangan seperti peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat di provinsi Aceh. Sekangan qanun digunakan sebagai istilah untuk "peraturan daerah plus" atau lebih tepat peraturan pelaksanaan langsung untuk undang-undang (dalam rangka otonomi khusus di Provisi Aceh Darussalam)[13] Sedangkan jinayat atau dinamakan dengan Jarimah adalah semua hal yang berbentuk merusak orang lain atau makhluk dan dilarang dalam agama. Menurut istilah, Qanun Jinayat Aceh yaitu suatu peraturan khusus di Aceh yang mengatur

---

[12] Nyoman Mas Aryani, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali"*. Kertha Patrika, Vol. 38, No. 1, Januari-April 2016, hlm. 20.

[13] Syattariah, "*Kekuatan Hukum Pada Putusan Pidana Adat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Putusan Kasus Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)"*. Diakses melalui situs: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5797/1/Syattariah.pdf pada tanggal 7 September 2021.

perkara pidana/ jarimah menurut hukum Islam. Qanun Jinayat yaitu manifestasi dari syari'at Islam yang diberlakukan di Aceh.[14]

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk melihat persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah diteliti oleh penulis lain agar terhindar dari duplikasi isi secara keseluruhan. Setelah penulis telusuri, setidaknya ada beberapa karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang ingin penulis lakukan yang dapat menjadi rujukan yaitu sebagai berikut:

Jurnal yang berjudul *"Dualisme Penerapan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Provinsi Aceh"* karya Amrina Habibi dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. Pada jurnal ini membahas mengenai implementasi kewenangan absolut pada lembaga peradilan terkait penyelesaian perkara kekerasan seksual terhadap anak di Aceh. Berdasarkan rujukan diatas yang membedakan antara skripsi yang ingin penulis kaji adalah penulis ingin membahas mengenai penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak sebaiknya diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jurnal yang berjudul *"Dualisme Kewenangan Mengadili Perkara Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pelecehan Seksual Di Kota Langsa-Aceh"* karya Liza Agnesta Krisna dan Rini Fitriani dosen Fakultas Hukum Universitas Samudra-Meurandeh-Langsa-Aceh. Jurnal ini membahas bahwa dualisme terjadi akibat dua ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk penegakan hukum perkara anak sebagai pelaku kejahatan pelecehan seksual terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

[14]Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 254.

kewenangan mengadili ada pada Pengadilan Negeri, sedangkan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kewenangan mengadili ada pada *Mahkamah Syar'iyah.* Perbedaan yang sangat signifikan dari apa yang ingin penulis teliti terletak pada topik pembahasannya, rujukan diatas sangat jelas membahas tentang anak yang menjadi pelaku, sementara penulis lebih kepada siapapun yang menjadi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Jurnal yang berjudul *"Korelasi Antara Hukum Di NAD Dengan Norma Hukum Di Indonesia Terkait Kasus Zina Dan Pelecehan Seksual"* karya Qori Jayanti Pertiwi, Jurnal ini membahas mengenai kesesuaian pelaksanaan hukum Qanun Aceh dan KUHP tentang perzinaan dan pelecehan seksual, serta pelaksanaannya dalam menjalankan keadilan sosial. Dari rujukan diatas penulis menemukan perbedaan dengan yang ingin penulis teliti terletak pada substansi dari pembahasan, jurnal diatas berfokus kepada korelasi atau kesesuaian antara hukum yang ada di Provinsi Aceh dengan hukum yang berlaku di Indonesia saat ini, sementara penulis berfokus kepada keseharusan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dirasa lebih adil apabila pelaku di adili dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jurnal yang berjudul *"Kedudukan Qanun Jinayat Aceh Dalam Sistem Hukum Pidana Nasional Indonesia"* karya Ridwan Nurdin, Jurnal ini membahas mengenai dinamika pemidanaan ditengah timbulnya polemik terjadinya perbedaan (dualisme) antara KUHP versi Aceh yang akrab dikenal dengan Qanun Jinayat dengan KUHP Nasional yang telah berlaku. Dari rujukan diatas penulis menemukan perbedaan dengan apa yang ingin penulis kaji yaitu pada fokus penelitian dan pembahasannya. Di dalam jurnal ini hanya berfokus pada dinamika kedudukan qanun jinayat dalam sistem hukum pidana nasional di Indonesia, sementara penulis ingin membahas mengenai perbedaan yang sangat signifikan antara Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat di dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual.

Jurnal yang berjudul *"Dualisme Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Kampung Perdamaian Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah)"* karya Sabar Iman, Jurnal ini membahas mengenai apa yang menjadi faktor terjadinya dualisme hukum di kampung Perdamaian sehingga korban dikenakan dua sanksi segaligus, yaitu hukum ada kampung itu sendiri dan hukum positif. Dari rujukan diatas penulis menemukan perbedaan dengan yang ingin penulis teliti terletak pada substansi dari pembahasan, jurnal diatas berfokus kepada fakto yang menjadi penyebab pelaku di adili dengan dua sanksi sekaligus, sementara penulis berfokus kepada keseharusan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dirasa lebih adil apabila pelaku di adili dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Jurnal yang berjudul *"Revitalisasi Penerapan Qanun Nomor t Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa"* karya Junaidi, dkk, Jurnal ini membahas mengenai permasalahan kelompok pro dan kontra terhadap penegakan Qanun Jinayat pasca ditetapkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dari rujukan diatas penulis menemukan perbedaan dengan yang ingin penulis teliti, perbedaan itu terletak pada fokus kajiannya, disini penulis tidak membahas mengenai pro kontra terhadap penerapan qanun jinayat melainkan lebih berfokus kepada kelemahan qanun jinayat di dalam penegakan hukum bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. dari pembahasan, jurnal diatas berfokus kepada faktor yang menjadi penyebab pelaku di adili dengan dua sanksi sekaligus, sementara penulis berfokus kepada keseharusan penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dirasa lebih adil apabila pelaku diadili dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari sejumlah penelitian terdahulu sebagaimana penulis sebutkan di atas, tentunya tulisan-tulisan tersebut ada kaitanya dengan penelitian ini, atau bahkan sangat membantu dalam mendukung sumber data atau rujukan. Namun pada penelitian yang penulis teliti ini membahas tentang Dualisme Hukum Antara

Qanun Jinayat Dan UUPA Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah utama yang dilakukan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan di dalam penyusunan penelitian diperlukan metode penelitian yang sesuai agar dapat membantu dan mempermudah untuk memecahkan permasalahan dan mendapatkan jawaban dari masalah. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada penyimpulan serta pada hubungan antar fenomena yang diamati dan lebih menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan cara-cara berfikir normal dan argumentatif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran hasil pengamatan yang didapat dari lapangan kemudian menjelaskannya dengan menggunakan kata-kata.[15]

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu menelaah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

3. Teknik Pengumpulan Data

[15] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

Dalam pengumpulan data primer, teknik yang penulis gunakan adalah penelitian *(field research)*. Yaitu dengan melakukan wawancara sebagai proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang diwawancarai. Dengan melakukan wawancara kepada informan yang bersumber dari Kepala Program Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh, dan Hakim di Mahkamah Syar'iah.[16]

a. Wawancara (Interview)

Wawaancara dengan dua cara yaitu verbal dan non verbal. Data verbal seperti penggunaan alat bantu berupa catatan dan alat rekam. Sedangkan data non verbal akan didapatkan dengan mengendalikan daya ingat yang dimiliki.[17]

b. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari data dalam bentuk tulisan, juga hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkripsi, buku, surat kabar, majalah, prasasti, dan sebagainya.[18]

Sementara untuk data sekunder,teknik yang penulis gunakan adalah (library research), yaitu dengan melakukan pengumpulan datamelalui studi kepustakaan untuk menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan dengan mengeksplorasi informasi dari buku-buku, periodikal-periodikal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan di atas serta dengan menjelajahi situs-situs dan website dalam rangka mendapatkan hal yang berhubungan dengan penelitian.[19]

---

[16] Burhan Bungi, *Penelitian Kualitatif*, cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 108.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993), hlm. 202.

[18] *Ibid.* hlm. 206.

[19]Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi ini, maka dibagi sistematika pembahasan kepada empat bab, tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sitematika pembahasan.

Bab dua, merupakan penjelsan berupa kerangka dan landasan teori tentang dualisme hukum, qanun jinayat, undang-undang dan perlindungan anak.

Bab tiga, merupakan bab yang terdiri dari substansi dan analisis tentang Proses Penanganan Tindak Pidana Kekeasan Seksual Terhadap Anak Di Banda Aceh dan Dualisme Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut LBH Banda Aceh.

Bab empat, merupakan bab terakhir atau bab penutup dari skripsi yaitu berpa hasil dari penelitian yang terangkum dalam kesimpulan serta saran-saran dari penulis seputar topik penelitian skripsi ini.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB DUA
DUALISME HUKUM, QANUN JINAYAT, DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Dualisme Hukum

1. Pengertian Dualisme Hukum

Dualisme berasal dari kata Latin yaitu *duo* (dua). Dualisme yaitu ajaran yang menyatakan realitas tersendiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang.[20] Dapat disebut juga bahwa dualisme yaitu paham yang mempunyai ajaran bahwa segala sesuatu yang ada, bersumber dari hakikat atau substansi yang bediri sendiri-sendiri.[21] Dualisme mengandung pengertian bahwa adanya dua substansi atau dua prinsip yang saling bertentangan atau tidak sejalan.[22]

Istilah dualisme hukum digunakan untuk mengilustrasikan dua teori yang beda mengenai kaitan antar hukum nasional. Di Indonesia ada beberapa hal yang menjadi persoalan dalam masyarakat, yaitu adanya dualisme hukum dalam satu persoalan, sehingga penerapan hukum ini menjadi bagian dari hukum nasional.[23] Konsep dualisme hukum menggaris bawahi perbedaan diantara dua hukum nasional, dan mewajibkan pengubahan dan/atau penyesuaian hukum di daerah sebagai hukum nasional. Tanpa penyesuaian tersebut, maka hukum di daerah tidak diaanggap sebagai hukum. Artinya ada pertentangan hukum yang bersifat umum. Jika di Indonesia mengesahkan suatu produk hukum, maka harus ada penyesuaian hukum secara nasional supaya peraturan di daerah ini tidak

---

[20] Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara), hlm. 189.

[21] Jujun S Suriasumantri, *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1988), hlm. 66.

[22] Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Gapura Pustaka Ilmu, 2006), hlm. 58.

[23] Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 47.

berbenturan dengan undang-undang nasional yang secara eksplisit memasukkan aturan tersebut ke lembaran negara.[24]

Dalam sistem dualisme, ada beberapa hal perlu penyesuaian produk hukum daerah ke dalam hukum nasional, seperti adanya persoalan jenis sanksi, penghormatan terhadap hukum adat di daerah-daerah wilayah Indonesia. Namun, apabila ada ketidaksesuaian antara produk hukum daerah dengan hukum nasional, maka hal ini tidak dapat disahkan menjadi lembaran negara, sehingga tidak menganggu jalannya proses hukum. Tetapi, keharusan untuk mengubah sistem dualisme menimbulkan masalah terkait dengan undang-undang nasional yang diberlakukan setelah proses pengubahan.[25] Jadi, pandangan dualisme hukum mempunyai beberapa akibat penting. Adapun akibat terpentingnya yaitu kaidah-kaidah dari perangkat hukum yang satu tidak mungkin bersumber pada perangkat hukum lain. Dengan kata lain tidak ada tempat bagi persoalan hirarki antara hukum nasional dengan hukum nasional. Artinya, dua ketentuan hukum nasional tersebut bagian dari transformasi dari hukum nasional itu sendiri, sehingga dalam satu negara seharusnya dapat meluruskan persoalan dualisme hukum sehingga tidak membingungkan dalam menentukan sanksi hukum.

2. Dualisme Hukum di Provinsi Aceh

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan kebijakan penyerahan otonomi khusus melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Salah satu point dalam MoU Helsinki adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah

---

[24] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 19.

[25] Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 29.

Aceh. Undang-Undang ini lahir berdasarkan pertimbangan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui serta menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang sifatnya khusus atau istimewa yang diatur dalam Undang-Undang.

Lalu Pada tanggal 22 Oktober 2014, pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada prinsipnya qanun Hukum Jinayat ialah implementasi dari penerapan syariat Islam di Aceh, hingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur suatu ketetapan hukum mengenai tindakan pidana yang berbeda dari wilayah lainnya. Adapun untuk tindakan pidana yang tidak diatur dalam qanun, tetap mengikuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pidana Khusus di Luar KUHP. Proses peradilan dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dilaksanakan di *Mahkamah Syar'iyyah.* Masih tingginya kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak salah satunya terjadi karena adanya dualisme hukum yang terjadi di Aceh dalam penyelesaian perkara tersebut. Selain itu juga masih adanya kekosongan hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara ini, sehingga qanun jinayah harus di revisi lagi terutama terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan, menurut Khairani, Peneliti di Balai Syura menjelaskan bahwa, selama ini Balai Syura sendiri telah melakukan penelitian dan pengkajian terkait kasus-kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum terkait penerapan Qanun Jinayah, banyak substansi dan penegakan hukumnya yang harus direvisi, hingga bisa memberikan perlindungan bagi si korban dan pelaku.[26]

[26] Redaksi, *Adanya Dualisme Hukum Dalam Peyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak,* 23 Desember 2020. Diakses melalui situs: https://www.popularitas.com/ pada tanggal 17 Oktober 2021.

Dualisme kewenangan mengadili terdapat dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Dimana UUPA dalam Pasal 76D menyebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Selanjutnya Pasal 76E menyebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Kekerasan seksual terhadap anak tidak terttanggulangi dengan optimal bukan sebab tidak adanya payung hukum, adapun sebaliknya, Aceh mempunyai dualisme aturan terhadap penanganan kasus kekerasan seksual kepada anak. *Pertama*, Aceh mempunyai Qanun nomor 6 tahun 2014 sehingga penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak tidak efektif: beberapa kabupaten/kota memakai qanun, sementara beberapa lainnya memakai undang-undang. Keduanya sama-sama produk hukum. Satu berasal dari DPR RI, sementara satunya lagi berasal dari DPRA. Kedua-duanya baik, tetapi qanun hanya berbicara sebatas pelecehan seksual dan pemerkosaan, sementara jenis kekerasan seksual lebih banyak dan bermacam. Restitusi sebagai hak dari korban juga tidak ada dalam qanun. Sementara Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki definisi yang lebih lengkap dan memberikan solusi dengan lebih komprehensif.[27]

Adanya dualisme hukum tentang penanganan terhadap kasus kekerasan seksual pada anak, yaitu Undang-Undang Peradilan Anak dan Qanun Jinayat menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan 2 (dua) lembaga peradilan khusus, yakni Pengadilan Anak yang berada di bawah naungan peradilan

---

[27] Azharul Husna, *Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Cambuk atau Penjara?, 18 Desember 2020*. Diakses melalui situs: https://sinarpidie.co/ pada tanggal 17 Oktober 2021.

umum, dan Mahkamah Syar'iyah yang berada di bawah naungan peradilan agama. Tumpang tindih kewenangan terhadap lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan sebuah kasus yang serupa sehingga dapat menimbulkan persoalan bagi korban dalam upaya mencari kepastian hukum. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sementara dalam Pasal 1 Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai pelaku dan korban tindak kejahatan mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.[28]

a. Penyelesaian Perkara Anak Dalam Undang-Undang

Sistem peradilan pidana anak yaitu keseluruhan dari proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan hingga tahap bimbingan.

1) Proses Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Perkara Anak

Pemeriksaan terhadap anak korban penyidik harus meminta laporan sosial yang berasal dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial sesudah tindak pidana dilaporkan. Kemudian untuk anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib dilakukan upaya diversi.

[28] Rispalman, Syahizal Abbas, & Desi Ariani hlm. Mahdi, "Dualisme Kewenangan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)". *Jurnal Legitimasi,* Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2011, hlm. 115-116.

2) Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberian bantuan hukum dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan. Pada seluruh tingkatan pemeriksaannya anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketetapan-ketetapan yang berlaku.

3) Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan

Pada saat proses pemeriksaan anak korban atau anak saksi, ada beberapa ketentuan :

a) Hakim dapat memerintahkan agar anak di bawa keluar.
b) Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak bisa memberi keterangan di depan sidang pengadilan, hakim bisa memerintahkan anak korban atau saksi didengar keterangannya di luar persidangan dengan alat rekam elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri oleh penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference*.[29]

b. Penyelesaian Perkara Anak dalam *Qanun Jinayat*

Dalam menangani Kasus Pidana Anak, Mahkamah Syar'iah berpegang pada pedoman sebagai berikut :

1) Mahkamah Syar'iah saat mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah perlu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

[29] *Ibid.*, hlm. 117-118.

Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.

2) Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan konflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
3) Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan harus diupayakan diversi.
4) Dalam Sistem Peradilan Anak harus mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif.*
5) Pemeriksaan Perkara:

   Hakim yang mengadili perkara anak yaitu hakim yang sudah ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung berdasarkan usulan ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syar'iah Aceh. Dalam hal belum ada hakim anak, maka oleh ketua Mahkamah Syar'iah bisa menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan terhadap tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa.
6) Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan bisa juga dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal jika ancaman *uqubat* atas tindakan jarimah yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum *ta'zir* lain yang setara dan sulit hal pembuktiannya. Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.

7) Acara Pesidangan anak dilakukan dilakukan secara tertutup
8) Putusan, sebelum mengucapkan putusan, hakim memberi kesempatan pada oang tua asuh untuk mengutarakan semua hal yang bermanfaat terhadap anak. Putusan wajib mempetimbangkan lapoan penelitian kemasyarakatan.[30]

B. Qanun Jinayat

1. Definisi Anak Menurut Qanun Jinayat

Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.[31] Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[32]

Menurut pandangan Islam, anak merupakan makhluk yang mulia, yang kehadirannya adalah kewenangan atas kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Karena anak memiliki hidup yang mulia menurut pandangan islam, maka oleh itu anak harus diperlakuakn secara manusiawi seperti diberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, agar kelak nantinya anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki akhlak mulia sehingga bisa bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dimasa yang akan datang. Dalam Islam, anak diartikan sebagai amanah yang Allah SWT titipkan untuk orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara yang dikemudian hari dapat

[30] Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak," *Legitimasi*, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2018, hlm. 319-320.

[31] Pasal 1 Ayat (40) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

[32] Ketentuan Umum Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

memajukan dunia sebagai rahmatan lil'alamin juga menjadi pewaris ajaran Islam.[33]

2. Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut *Qanun Jinayat*

Kekerasan seksual terhadap anak adalah sebuah permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dewasa ini dan terlebih lagi hampir terjadi di berbagai penjuru nusantara bahkan dunia. Dan di antara korban yang rawan terkena kekerasan seksual adalah anak dibawah umur dan juga wanita. Kekerasan seksual tidaklah terjadi dengan tiba-tiba, tetapi dengan melalui proses-proses yang di anggap biasa saja. Nyatanya hal ini adalah permulaan dari kehancuran masa depan seseorang. Anak yang mestinya memperoleh perlindungan dan memperoleh haknya sebagai seorang anak. Kekerasan seksual terhadap anak memperoleh perhatian dari banyak masyarakat sebab kekerasan seksual terhadap anak adalah tingkat kekerasan paling tinggi dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis. Bila pelaku melakukan kekerasan seksual sampai pada tingkat pemerkosaan maka diancam dengan hukuman yang lebih berat, apalagi jika dilakukan terhadap anak-anak. Hal ini dapat dilihat dari dua ketentuan Pasal 48 dan Pasal 50 di bawah ini:

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah pemerkosan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 47 diacam dengan'uqūbat ta'zīr cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan". (Pasal 48).
>
> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarīmah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak, diancam dengan 'uqūbat ta'zīr cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas

[33] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008), hlm. 44.

murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan". (Pasal 50).

Dari penjelasan tentang hukuman bagi pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dapat disimpulkan bahwa hukuman kekerasan seksual harus diberikan dengan tegas, agar pelaku jera dengan hukuman tersebut. Namun dalam hal ini juga bisa dilihat hukuman bagi pelaku asusila ini diberikan hukuman berdasarkan perbuatan pidananya. Apabila perbuatannya sampai kepada pemerkosaan, maka hukuman yang diberikan lebih berat.

C. Undang-Undang Perlindungan Anak

1) Definisi Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[34] Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang perlu dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan amanah yang dititipkan Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak nantinya setiap orang tua akan dimintai pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia.[35]

Secara harfiah anak ialah seorang cikal bakal yang kelak akan melanjutkan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan aset sumber daya manusia yang kelak nantinya dapat membantu membangun bangsa dan negara. Dalam literatur lain dikatakan bahwa anak adalah seorang yang dilahirkan atas perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak berkaitan jika seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak, anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru sebagai penerus cita-cita perjuangan

---

[34] *Ibid.*

[35] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010), hlm. 63.

bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.[36] Oleh karena itu, peranan masyarakat terhadap anak juga harus ada, sehingga peranan yang dimainkan oleh masyarakat dalam kerangka pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan dengan baik dan adanya pengawasan dari masyarakat dan lingkungan. Perhatian terhadap anak telah lama hadir sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari makin berkembang. Anak ialah putra kehidupan masa depan bangsa dan negara. Maka dari itu anak memerlukan pembinaan dan dibimbing khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal.

2) Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual, bahkan kadangkala dilakukan oleh orang-orang terdekat dari sang anak yang selama ini tidak pernah disangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkatnya). Kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah pelaku-pelaku yang mempunyai trauma dimasa lalu.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidaklah semata-mata berdampak secara fisik saja tetapi juga berdampak secara mental. Dampak secara fisik tidak perlu waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa memerlukan waktu yang cuku lama hingga bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada yang sampai

[36] Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm. 27.

mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan untuk bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

Setiap anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan, pada tahap persidangan anak yang menjadi korban tersebut harus menjadi saksi. Si korban harus mengulangi cerita atau kejadian yang telah dialaminya dihadapan majelis hakim, jaksa dari pengacara terdakwa serta terdakwa itu sendiri. Si korban tidak boleh diposisikan dalam keadaan tertekan, baik fisik maupun psikisnya. Disaat korban menjadi saksi, korban tersebut diperlakukan dengan sebaik mungkin, dalam arti dia tidak boleh ditakuti oleh pihak luar baik psikologis maupun psikisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 76D menyebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Selanjutnya Pasal 76E menyebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga

kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).[37]

Adapun kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam pasal 21 sampai dengan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggungjawab. Wujud perlindungan anak yang diberi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak ialah adopsi, kompilasi, atau reformulasi daripada bentuk perlindungan anak yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam KUHP ada beberapa pasal yang memberi perlindungan bagi anak terhadap kekerasan seksual, perlindungan kepada anak ditunjukkan dengan memberikan hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku.

Hal yang sangat baru pada sistem pemidanaan di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-undang ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai memiliki hak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti rugi yang diberikan

[37] *Ibid.*

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Berdasarkan gambaran tersebut, yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi terhadap korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah restitusi hanyalah diatur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:

1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang dimaksud dengan "restitusi" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban. Perlindungan terhadap anak ialah suatu hal yang mutlak digunakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa. Pasal 1 angka 2 UUPA menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi.[38] Perlindungan anak secara garis besar adalah untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik bagi anak *(the best interestof the child).*

[38] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Negara melalui pemerintah wajib menjamin dan melindungi hak-hak anak sebagai korban sebagai berikut:[39]

a. Memperoleh bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan dan sebagainya).
b. Memperoleh bantuan hukum.
c. Memperoleh kembali hak miliknya.
d. Memperoleh pembinaan dan rehabilitasi.
e. Menolak menjadi saksi jika merugikannya.
f. Mendapatkan perlindungan atas ancaman.
g. Mendapatkan ganti rugi (baik restitusi ataupun kompensasi).
h. Menolak ganti rugi demi kepentingan bersama.
i. Menggunakan upaya hukum.

Perlindungan kepada anak yang menjadi korban kejahatan pastinya perlu dilakukan secara preventif ataupun secara represif oleh pemerintah juga masyarakat luas. Perlindungan anak sebagai korban bisa diperhatikan dari dua sisi yakni sisi perlindungan hukum supaya tidak menjadi korban tindak pidana agar dapat kembali pada kondisi semula dan sisi perlindungan agar mendapatkan santunan hukum atas derita yang dialami berupa pemulihan nama baik *(rehabilitasi)*, pemulihan keseimbangan batin, ganti rugi materil *(restitusi)*, kompensasi atau jaminan kesejahteraan sosial dan hal itu harus terlaksana secara komprehensif.[40]

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga memberikan perlindungan bagi anak. Undang-undang ini berfungsi untuk memberikan perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari bermacam kekerasan

---

[39] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), hlm. 261.

[40] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, cet II, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), hlm. 61.

dalam hal ini tindak kekerasan seksual. Secara tegas pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: "Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan" dari:

a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
b. Keterlibatan dalam sengketa bersenjata.
c. Keterlibatan dalam kerusuhan sosial.
d. Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsure kekerasan.
e. Keterlibatan dalam peperangan; dan
f. Kejahatan seksual.

Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sudah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya ialah agar dengan dijatuhkannya hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB TIGA
DUALISME HUKUM DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

A. Profil Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh

1. Sejarah

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh didirikan pada bulan September 1995 dengan nama LBH Project Base Aceh berdasarkan mandat Dewan Pengurus YLBHI. Darwis, S.H. yang memperoleh mandat untuk mendirikan LBH Banda Aceh mengajak beberapa orang pengacara di Banda Aceh untuk terlibat dalam kepengurusan. Darwis, SH kemudian menjadi Direktur LBH Banda Aceh yang pertama.[41] LBH Banda Aceh dibentuk untuk menjawab kondisi politik yang berkembang dalam masa pemberlakuan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada saat itu dengan banyaknya kasus-kasus penangkapan, penculikan dan pembunuhan di luar proses hukum terhadap masyarakat yang dituduh terlibat dan mendukung separatis Gerakan Aceh Merdeka. YLBHI yang ikut terlibat dalam menangani kasus-kasus tersebut harus mengirimkan pengacara dari kantor-kantor LBH yang berada di luar Aceh. Pengiriman pengacara dari luar Aceh tersebut sangat tidak efisien dan tidak efektif dalam melakukan advokasi yang lebih strategis serta jangka panjang. Alasan tersebut menjadi basis analisis bagi YLBHI untuk membentuk LBH Project Base Aceh untuk melakukan program-program YLBHI di Aceh dengan isu khusus yang dibatasi pada Hak Sipil dan Politik.[42]

2. Visi dan Misi

Sebagai bagian dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Banda Aceh menyandarkan nilai-nilai dasar organisasi sebagaimana yang diusung secara nasional. Untuk lingkup kedaerahan, dalam

[41] LBH Banda Aceh, Sejarah, 23 Oktober 2019. Diakses dari situs: lbhbandaaceh.org pada tanggal 11 Desember 2021.

[42] *Ibid.*

menjalankan mandatnya sebagai organ masyarakat sipil, maka LBH Banda Aceh memiliki visi dan misi, sebagai berikut:

Visi

Tercapainya masyarakat yang kritis dan kebijakan yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung nilai-nilai HAM melalui sistem kerja yang bertanggung jawab dan kemandirian LBH Banda Aceh.

Misi

a. Mendorong pemenuhan akses dan kontrol atas hukum bagi masyarakat korban miskin dan marginal;
b. Mendorong sistem peradilan yang adil dan bersih;
c. Mendorong adanya kebijakan lokal dan nasional yang mampu menjawab problematika sosial, politik, ekonomi dan hukum yang lebih menjamin prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, demokrasi dan keberlanjutan perdamaian Aceh;
d. Mempelopori LBH Banda Aceh menjadi rujukan terhadap isu HAM dan demokratisasi serta pusat gerakan sosial di Aceh.

3. Ruang Lingkup Kerja dan Struktur Organisasi

Sebagai organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang pemenuhan hak hukum, hak untuk mendapatkan dan menikmati keadilan bagi semua elemen masyarakat, LBH Banda Aceh, memiliki beberapa lingkup kerja, diantaranya:

a. Bantuan Hukum

   Program pelayanan hukum dan menjamin akses pada setiap proses hukum bagi masyarakat korban dengan memastikan keamanan demokrasi *(democratic security)* dan memaksimalkan partisipasi rakyat untuk menjaga dan menegakkan demokrasi.

b. Pendidikan Hukum

   Pendidikan hukum kepada masyarakat korban tentang hak-haknya. Kegiatan dilakukan melalui pertemuan secara langsung berupa

diskusi informal dan pelatihan, dan juga dilakukan melalui media cetak dan media online.

c. Perlindungan Hukum Pegiat Kemanusiaan

Program ini dilaksanakan bersama-sama jaringan kerja pegiat kemanusiaan yang berkonsentrasi untuk dan di Aceh demi menciptakan iklim kerja yang aman bagi pegiat kemanusiaan dalam kondisi paska konflik bersenjata.

d. Advokasi Kebijakan

Program pemenuhan hak-hak masyarakat korban di level kebijakan dengan merumuskan gagasan-gagasan hukum, mengkritisi setiap produk hukum yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak masyarakat korban.

Sedangkan struktur organisasi yang terdapat di Lembaga Bantuan Hukum Banda Aceh saat ini adalah sebagai berikut.

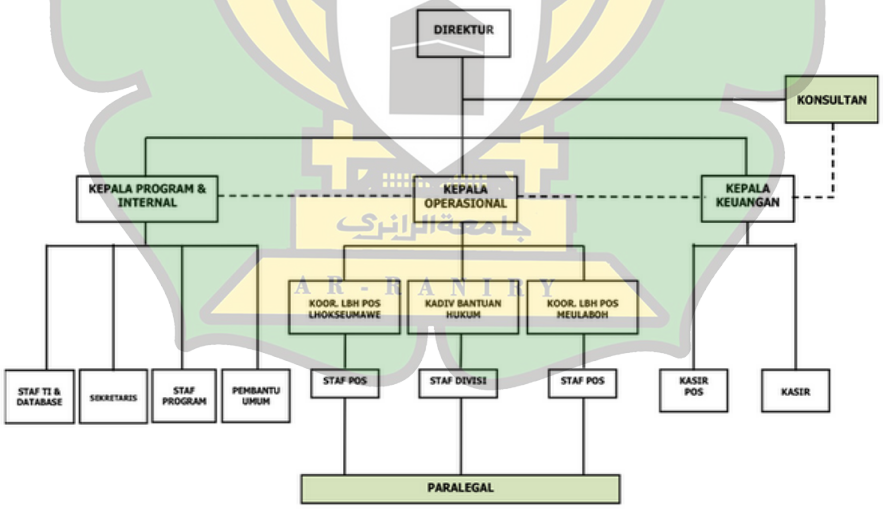

B. Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Banda Aceh

Pada Tahun 2002 pemerintah provinsi NAD memberlakukan syariat Islam bidang jinayah yaitu Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang aqidah, ibadah dan syiar Islam. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya. Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (judi), Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat (perbuatan mesum). Terhadap perbuatan mesum ini memiliki perhatian khusus karena merupakan atensi dari pihak-pihak internasional. Kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani dengan serius karena kejahatan ini seringkali terjadi disekitar masyarakat dan semakin berkembang modus dari pelakunya. Di Indonesia sendiri sendiri pembaruan hukum sudah dilakukan agar selalu mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat, dapat terlihat dengan adanya beberapa kali perubahan terhadap undang-undang perlindungan anak khususnya dalam pasal terhadap kekerasan seksual yang ancaman hukumnya dinaikkan dan ditambah dengan adanya pemberatan tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat khususnya anak yang menjadi korban.

Tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban anak-anak sudah tentu memiliki efek trauma atau ingatan buruk yang dalam terhadap anak, ini mempengaruhi tingkah, pola hidup dan perilaku anak kedepannya. Menurut salah satu Jaksa di Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Mursyid menjelaskan khususnya di Banda Aceh tidak serta merta langsung berlaku perkara pelecehan seksual dan pemerkosaan yang ada di dalam Qanun Jinayat, beberapa tahun setelahnya masih berlaku UUPA, karena di dalam Qanun Jinayat masih kurang diatur secara mendetail masalah anak sampai sekarang, Qanun masih harus merujuk ke UUPA.

Sebelumnya pada akhir tahun 2020 dikeluarkannya surat edaran para pihak Kejaksaan Agung mengklaim kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dialihkan ke Qanun, karena sebelumnya untuk sebagian daerah masih ada yang menggunakan Qanun dan ada juga yang menggunakan UUPA, maka dari itu penegak hukum dari kejaksaan masih bisa memilih antara menggunakan qanun atau UUPA, tetapi setelah berlakunya qanun dan dikeluarkannya Surat Edaran Kejaksaan Agung maka undang-undang lain tidak diberlakukan selama sudah diatur dalam qanun.

Meskipun begitu, kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan disinyalir masih bermasalah dan berpeluang besar untuk pelaku dibebaskan karena hakim masih terpaku pada hukum acara di qanun, harus ada 2 orang saksi yang melihat, sedangkan untuk menhadirkan 2 orang saksi terbilang sulit, karena jika kejatahan seksual dilakukan di saat keramaian, keungkinan besar korban akan terselematkan. Kemudian ketika korban membuat laporan, korban juga harus menghadirkan saksi, karena tanpa saksi tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya. Jika dilakukan visum sekalipun hanya menunjukkan bahwa ada perbuatan yang sudah terjadi, tetapi tidak bisa menunjukkan siapa pelaku. Qanun untuk hal pembuktian dianggap susah sehingga menyebabkan banyaknya perkara yang bebas. Di PN ada alat bukti petunjuknya di KUHAP, sedangkan dalam qanun tidak ada, kendalanya dalam menghadirkan saksi dan yang ada hanya saksi korban, sedangkan pola pikir hakim MS harus ada saksi yang melihat langsung, bahkan kalau yang melihat hanya satu (1) orang, maka itu dianggap bukan saksi.[43]

Jika merujuk pada data Mahkamah Syar'iyah, maka ada beberapa kasus yang sudah ditangani pasca pengesahan Qanun Jinayah di Aceh, maka untuk pertama kalinya kasus kekerasan seksual yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah yaitu pada tahun 2017.

[43] Mursyid, Komunikasi Personal melalui Handphone, 29 Desember 2021.

Tabel 1
Jumlah Kasus kekerasan seksual terhadap anak pasca adanya Qanun Jinayah di Kota Banda Aceh

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	1	2017
2	1	2018
3	-	2019
4	4	2020
5	4	2021

Dalam penegakan atau pelaksanaan Qanun Jinayat dilaksanakan sebagai upaya dalam menegakkan prinsip Hukum Islam terhadap individu atau masyarakat Aceh yang telah melanggar aturan yang telah disahkan oleh Gubernur dan DPR Aceh. Selain itu juga, Qanun Jinayat berfungsi sebagai payung hukum masyarakat Aceh, baik pemerintah maupun masyarakat Aceh bersama-sama saling memiliki dan terikat oleh aturan tersebut, karena ini menjadi tanggungjawab bersama. Dalam praktiknya Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa level atau tahapan yang sangat beragam dalam mengimplementasikan Qanun Jinayat. Namun, apabila dilihat dari sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual tersebut dinilai belum cukup memiliki efek jera terhadap pelaku. Hal ini dapat dilihat dari makin maraknya tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak yang terjadi di masyarakat, belum lagi terdapat juga kejahatan seksual yang cukup banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat dari sang anak. Sehingga, berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan

anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Diantara beberapa kasus yang terjadi pada tahun 2019, 2020, dan 2021 salah satunya yaitu Berdasarkan laporan LP/B/362/IX/2021/SPKT/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh tanggal 12 September 2021, seorang laki-laki paruh baya yang telah berkali-kali mencabuli anak di bawah umur. Pria tersebut berinisial EFR (40) warga salah satu gampong di Kabupaten Aceh Besar. Pelaku diketahui melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur berinisial NA (10) dan NR (8) sesuai laporan dari orang tua korban. Kapolresta Banda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto, SIK melalui Kasatreskrim AKP M Ryan Citra Yudha, SIK menjelaskan bahwa pelaku telah melakukan aksi tersebut berulang kali. Pelaku sudah melakukan aksi bejatnya tersebut kepada korban berulang kali seperti yang dilaporkan oleh orang tua korban kepada kami sehingga pelaku kami tangkap atas kasus tindak pidana pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Jo pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.[44]

Kasus selanjutnya, Polresta Banda Aceh menangkap RM (23) pria asal Kabupaten Bireuen, Aceh, yang menetap di salah satu rumah singgah di Banda Aceh karena telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak berusia delapan tahun. Kejadian ini diketahui atas laporan korban pada orang tuanya sehingga meminta pertolongan warga setempat untuk menangkap pelaku. Pelaku RM telah melecehkan tiga anak di bawah umur, dan bocah terakhir ini merupakan korbannya yang ke tiga. Dua korban lainnya pernah dilakukan hal yang sama oleh pelaku, namun pelaku tidak ingat lagi siapa korban tersebut. Kejadian ini

[44] Infobandaaceh, P*olisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Berulang Kali*, 17 September 2021. Dikases melalui situs: https://www.infobandaaceh.com/2021/09/polisi-tangkap-pelaku-pelecehan-seksual.html pada tanggal 8 September 2022.

bermula saat pelaku berada di luar rumah. Tiba-tiba korban melintas menggunakan sepeda dan menanyakan alamat warung kepada korban. Beberapa saat kemudian, pelaku RM memberikan uang kepada korban sebesar Rp 10 ribu, dan mengajak korban menemaninya mengambil handphone tertinggal dalam kamar, dengan bujuk rayuan pelaku, korban masuk ke dalam kamar yang dihuni oleh pelaku. Setelah pelaku melakukan aksinya, korban beranjak keluar dari rumah dan meninggalkan rumah singgah tersebut, dan melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada orang tuanya. Orang tua korban bersama warga langsung menuju ke lokasi tempat tinggal RM dan menangkap RM, dan diserahkan kepada pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya disertai barang bukti celana ponggol berwarna pink. Pelaku dijerat dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dengan ancaman hukum cambuk sebanyak 90 kali atau denda 900 gram emas murni, atau kurungan penjara selama 90 bulan.[45] Kasus selanjutnya, Personel Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Banda Aceh menangkap seorang pria asal Kabupaten Aceh Besar berinisial AK (37) karena diduga telah mencabuli anak kandung sendiri yang berusia 14 tahun. AK diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak kandungnya sebanyak tiga kali, enangkapan terhadap AK di rumahnya setelah adanya laporan dari istri pelaku terkait dugaan pencabulan anak kandungnya yang dilakukan sejak Februari 2021. AK dipersangkakan melanggar pasal 49 Jo pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.[46]

---

[45] Jurnal Sumatra.com, *Polisi Tangkap Pelaku Pelecehan Seksual terhadap Anak di Aceh*, Rabu, 10 Februari 2021. Diakses melalui situs: https://jurnalsumatra.com/2021/02/10/polisi-tangkap-pelaku-pecehan-seksual-terhadap-anak-di-aceh/ pada tanggal 10 September 2022.

[46] Indoposco.id, *Polisi Tangkap Ayah Cabuli Anak Kandung di Aceh Besar*, Sabtu, 11 Juni 2022. Diakses melalui situs: https://indoposco.id/nusantara/2022/06/11/polisi-tangkap-ayah-cabuli-anak-kandung-di-aceh-besar pada tanggal 10 September 2022.

Kekerasan seksual seringkali dilakukan oleh orang dekat yang mengenal korban. Terkait dengan terjadinya kekerasan seksual, ada 3 (tiga) hal yang dapat mendukung terjadinya kejahatan tersebut yaitu pelaku, korban dan situasi serta kondisi. Ketiga hal tersebut, tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan masing-masing mempunyai andil sendiri-sendiri dalam mendorong timbulnya suatu tindak pidana seksual. Dengan demikian, kedekatan hubungan dapat menjadi faktor yang cukup mempengaruhi terjadinya kekerasan seksual.

Terkait hal ini ada sejumlah masalah dalam penerapan ketentuan pemerkosaan dan pelecehan seksual, terutama terhadap perlindungan hak perempuan dan anak korban. Angka pengaduan perempuan korban pemerkosaan dan pelecehan seksual tinggi namun rendah di tingkat putusan pengadilan. Berlakunya ketentuan prioritas menggunakan qanun sehingga pelaku dihukum cambuk merupakan kendala pemulihan perempuan korban. Proses hukum terhadap pelaku yang membuat pelaku segera kembali ke masyarakat, perempuan korban mendapat terror dan intimidasi pelaku dan hukuman ringan membuat perempuan korban merasa tidak adil dan tetap mengalami diskriminasi. Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh, Yusri menjelaskan bahwa, perkara kekerasan seksual terhadap perempuan pertama kali masuk ke Mahkamah Syar'iyyah setelah berlakunya qanun jinayat yaitu tahun 2017, walaupun tidak begitu banyak. Namun terlepas dihukum atau tidaknya pelaku. Mau tidak mau ketika qanun sudah mengatur perkara yang sedemikian rupa terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan dengan hukuman sampai 200 bulan dan korbannya adalah anak, selama jaksa melimpahkan perkaranya ke Mahkamah Syar'iyyah maka hakim sudah harus siap mengadili, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tersebut sambil belajar. Hukuman yang dijatuhkan selama kasus yang masuk dari tahun 2017, hukumannya bervariasi, ada penjara, cambuk, ada juga yang bebas kalau tidak

terbukti, ada juga yang dihukum cambuk dan penjara, untuk hal itu hakim melihat lagi keadaan di lapangan, dan korbannya ada anak dan perempuan.[47]

Tidak hanya itu, ketentuan menyatukan Jarimah yang dilakukan atas dasar kerelaan dengan jarimah Perkosaan dan pelecehan seksual yang didasarkan adanya paksaan, ancaman dan kekerasan mempersulit para korban, terutama perempuan dan anak mendapatkan hak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dirinya sebagai korban. Ketentuan hukum acara khusus dengan sumpah sebagai alat bukti penentu, sebagai ketentuan yang tidak melindungi korban. Bukti sumpah Pelaku membuat Pelaku bebas dari uqubat bila Penyidik gagal menemukan bukti. Sumpah sebagai bukti telah mensetarakan antara korban dengan pelakunya, sebagai Pembuktian membebaskan dari 'Uqubat baik Korban yang mengadu maupun Pelaku yang diadukan. Jadi, dari keterangan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Qanun Hukum Jinayat yang menyatukan perbuatan yang dilakukan atas dasar kerelaan pelaku dengan perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tidak melindungi komprehensif korban dan kontra produktif dengan tujuan pemidanaan baik menurut Hukum pidana nasional dalam maupun di luar KUHP. Oleh karenanya harus dipisahkan dari Jarimah lainnya demi kepentingan perlindungan perempuan dan anak.

Mengenai perlindungan anak, Aulianda mengatakan bahwa anak berhak mendapat perlindungan agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan pihak yang bertanggung jawab memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak.[48] Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak melihat berita di media cetak dan elektronik terhadap kasus kekerassan seksual terhadap

[47] Wawancara dengan Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iyyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 19 November 2021 di Banda Aceh.

[48] Wawancara dengan Aulianda Wafisa, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada tanggal 19 November 2021 di Banda Aceh.

perempuan dan anak, apalagi baru baru ini pemberitaan di televisi oknum guru ngaji melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak didiknya, ini tindakan yang tidak bisa dibiarkan. Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual terhadap anak cukup membuat masyarakat terkejut. Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi fenomena di kalangan kita, hal inidisebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan seksual enggan melapor.[49]

Pernyataan di atas dapat dijelaskan bahwa, anak menjadi sasaran terhadap kekerasan seksual karena selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat dengan korban. Tidak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti orang tua dan guru.

Menurut Aulianda, melihat dari penanganan kasus yang pernah mereka tangani, pelakunya itu kebanyakan orang dekat korban. Mereka melihat, bagaimana kemampuan pelaku menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan.[50] Bahkan, Aulianda menjabarkan terkait dengan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kalau melihat ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 64 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pasal 90 mengatur, anak sebagai korban berhak mendapatkan rehabilitasi dari lembaga maupun di luar lembaga. Kemudian di atur pula ke dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa korban tindak pidana berhak

[49] *Ibid.*
[50] *Ibid.*

mendapatkan bantuan hukum baik medis, rehabilitasi psiko-sosial. Rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi.

Selain itu, hasil wawancara penulis dengan Yusri, salah seorang Hakim di Mahkamah Syari'ah Aceh saat ditanyai terkait dengan dualisme penyelesaian kasus kekerasan seksual terhadap anak, Yusri menjelaskan, terkait penyelesaian hukum, maka dualisme hukum yang ada boleh-boleh saja, tetapi yang berlaku qanun, undang-undang Perlindungan Anak digunakan untuk hal-hal yang perlu dipakai, tetapi dalam menentukan hukumannya yang digunakan adalah qanun, diuji hingga terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti, paling kurang dua alat bukti secara sah dan meyakinkan untuk dapat dihukum.[51] Yusri, salah seorang Hakim di Mahkamah Syari'ah Aceh juga mengamini bahwa walaupun SEMA itu ada, tetapi semua keputusan kembali lagi kepada hakim, sekalipun SEMA mengatakan hukuman penjara yang harus dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan atau pelecehan seksual yang korbannya ada anak, tetapi yang menentukan adalah hakim, hakim bisa memilih antara hukuman cambuk, denda atau penjara, hal itu hakim melihat lagi keadaan di lapangannya seperti apa, untuk hal-hal tertentu ada pengecualian dalam menjatuhkan hukumannya.[52]

Selanjutnya, data yang penulis dapatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Aceh menjelaskan kasus kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan kabupaten/kota di Aceh mulai tahun 2019 sampai bulan September 2021 angka kekerasan seksual terhadap anak bervariasi dengan jumlah setiap tahunnya mencapai puluhan kasus. Berikut penulis lampirkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

[51] *Ibid*.
[52] *Ibid.*

Tabel 2
Kasus terhadap anak berdasarkan kabupaten/kota di Aceh

No	Kab/Kota	Periode (Tahun)		
		2019	2020	2021 (Sept)
1	UPTD PPA Aceh	29	21	23
2	Kabupaten Aceh Barat	22	18	10
3	Kabupaten Aceh Barat Daya	12	14	7
4	Kabupaten Aceh Besar	9	13	5
5	Kabupaten Aceh Jaya	13	1	3
6	Kabupaten Aceh Selatan	26	26	7
7	Kabupaten Aceh Singkil	10	17	30
8	Kabupaten Aceh Tamiang	11	18	10
9	Kabupaten Aceh Tengah	19	22	17
10	Kabupaten Aceh Tenggara	5	8	12
11	Kabupaten Aceh Timur	35	10	10
12	Kabupaten Aceh Utara	31	57	22
13	Kabupaten Bener Meriah	27	28	21
14	Kabupaten Bireuen	52	36	31
15	Kabupaten Gayo Lues	20	9	3
16	Kabupaten Nagan Raya	14	14	6
17	Kabupaten Pidie	12	21	17
18	Kabupaten Pidie Jaya	15	25	19
19	Kabupaten Simeulue	2	13	1
20	Kota Banda Aceh	73	47	46
21	Kota Langsa	22	14	14
22	Kota Lhokseumawe	32	35	13
23	Kota Sabang	3	7	9
24	Kota Subulussalam	9	11	14
25	LBH Apik	15	0	0
	JUMLAH	**518**	**485**	**350**

Selain data yang penulis terima terkait dengan jumlah kasus di kabupaten/kota di Aceh, berikut penulis juga lampirkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di Aceh.

Tabel. 3
Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Anak di Provinsi Aceh

No	**Bentuk kekerasan**	**Periode (Tahun)**		
		2019	**2020**	**2021 (Sept)**
1	Kekerasan Psikis	114	134	126
2	Kekerasan Fisik	59	86	72
3	Pelecehan Seksual	166	159	102
4	Seksual (Incess)	7	4	6
5	Sodomi	11	16	3
6	Trafficking	4	1	1
7	Penelantaran	57	71	81
8	Eksploitasi Ekonomi	2	0	0
9	Eksploitasi Seksual	1	0	0
10	KDRT	40	61	49
11	Pemerkosaan	91	87	67
12	ABH	29	33	29
13	Lain-Lain	80	19	30
	JUMLAH	**661**	**671**	**564**

Tabel di atas menjelaskan bahwa, angka kekerasan seksual terhadap anak di setiap kabupaten/kota di Aceh mencapai puluhan di setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa, peran keluarga maupun pemerintah belum sepenuhnya maksimal, apalagi pergaulan anak seharusnya dapat diawasi dengan berbagai pola-pola pendekatan. Begitu juga halnya bentuk kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya. Data tersebut menjelaskan bahwa, kasus seksualitas terhadap anak mencapai ratusan kasus. Data ini membuktikan bahwa, pengawasan terhadap anak masih sangat minim, baik perlindungan dari keluarga maupun perlindungan hukum yang diberikan pemerintah melalui kebijakan dan sanksi hukum bagi pelaku.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, di Aceh kekerasan seksual terhadap anak ditangani berdasarkan Qanun jinayah. Namun implementasi qanun saat ini masih lemah, diantaranya jenis sanksi hukum, belum adanya hak anak atas perlindungan dari kejahatan seksual, hak atas restitusi bagi korban dan pemberatan/penambahan hukuman bagi pelaku. Bahkan, Qanun Jinayat masih belum optimal dalam melakukan mencegah praktik kekerasan seksual, memberikan perlindungan bagi anak,memberikan pemulihan bagi korban kekerasan seksual, dan memberikan efek jera kepada pelaku.

C. Dualisme Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Menurut LBH Banda Aceh

Pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat turut mempengaruhi sistem peradilan pidana anak di Aceh, dimana sebelumnya perkara anak yang berkonflik dengan hukum diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri, namun saat ini dalam hal perkara anak yang berkonflik dengan hukum atas jarimah yang diatur dalam qanun tersebut menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadilinya.

Memeriksa dan mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang baru bagi hakim Mahkamah Syar'iyah.

Dualisme kewenangan mengadili terdapat dalam perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak. Dimana UUPA dalam Pasal 76D menyebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."

Selanjutnya Pasal 76E menyebutkan:

> "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

Sanksi pidana terhadap kejahatan seksual tersebut yaitu Pasal 76D tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kemudian sanksi pidana terhadap Pasal 76E tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 82 yang berbunyi:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau

> tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Sementara dalam qanun Hukum Jinayat, Pasal 48 menyebutkan:

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, palin banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan."

Pasal 49 menyebutkan:

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak2.000 (dua ribu), gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan."

Pasal 50 menyebutkan:

> "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan."

Pasal 66 mengatur mengenai jarimah dan 'uqubat bagi anak-anak, yaitu: Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh, Yusri menjelaskan, dalam menangani perkara anak sebagai pelaku kejahatan Mahkamah Syar'iyah berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah.

Terkait dualisme hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, Aulianda Wafisa sebagai Kepala Program di LBH Banda Aceh menjelaskan bahwa problematika terkait penerapan syariat Islam khususnya bidang jinayah di Aceh telah ditetapkan dalam aturan daerah yaitu Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayat. Keberadaan qanun jinayat terkait pelecehan seksual terhadap anak terdapat permasalahan mendasar dari segi harmonisasinya dengan regulasi undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA).

Dari segi hukuman, pelaku pelecehan seksual terhadap anak menurut UU SPPA dan UU PA adalah hukuman penjara. Sementara itu, qanun jinayat lebih condong menghukum pelaku dengan hukuman cambuk.[53] Sementara itu, dalam qanun jinayah dapat memicu peningkatan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan karena stigma buruk yang melekat dalam dirinya. Salah satu contohnya dilihat dari pasal 52 ayat (1) yang mengatur mengenai beban korban perkosaan, dimana mereka diwajibkan untuk menyediakan alat bukti dan saksi. Ketentuan sanksi hukum terhadap pelaku pelecehan seksual di Aceh diselesaikan dengan qanun jinayah. Namun persoalannya, kecenderungan pembuktian dalam hukum Jinayat masih belum mengakomodir secara utuh kepentingan anak sebagai korban.[54]

Selain itu, terkait upaya yang dilakukan dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual dan pendapat tentang SEMA, Aulianda Wafisa menjelaskan bahwa, pihak LBH Banda Aceh akan selalu bersama orang-orang yang tertindas, akan memperjuangkan hak-hak korban, dengan gencar-

[53]Wawancara dengan Aulianda Wafisa, Kepala Program LBH Banda Aceh, pada tanggal 19 November 2021 di Banda Aceh.

[54] *Ibid.*

gencarnya mengkritisi qanun jinayat dengan meminta beberapa pasal dicabut dari qanun, yaitu pasal 47 dan 50. Disamping itu, LBH Banda Aceh banyak memiliki mitra kerja yang bergerak dibidang yang sama, bahkan sampai advokasi hukum. Hal ini dilakukan dengan membuat grup diskusi dengan aparat penegak hukum seperti pengacara, hakim, polisi dan sebagainya. Meskipun bisa saja para praktisi dari pengacara, hakim dan polisi memiliki kesepahaman yang sama dengan kami, tapi karena mereka adalah pejabat struktural, seperti Jaksa mengikuti Jaksa Agung, mereka mengikuti perpanjangan tangan dari Jaksa Agung, jadi apa yang mereka lakukan itu mengikuti SEMA, sebelum ada SEMA banyak Jaksa menggunakan UUPA sebagai landasan penuntutan, tapi setelah ada SEMA mulailah semua pakai qanun jinayat, jadi mereka beranggapan bahwa ini adalah perintah dari Jaksa Agung untuk menggunakan qanun jinayat dalam penuntutan, jadi itu yang mungkin harus diperbaiki. Namun demikian, walaupun ada SEMA, itu sama sekali tidak menutup kemungkinan Jaksa tetap bias menggunakan UUPA.[55]

Selanjutnya, tantangan LBH Banda Aceh untuk kasus-kasus seperti itu adalah ketika korban datang untuk membuat laporan serta menceritakan kejadian yang ia alami, sehingga hal ini berdampak pada psikologis korban. Hal yang paling berat adalah ketika memutuskan untuk menceritakan pengalamannya kepada orang lain, baik kepada orang tua, teman, bahkan saat membuat laporan, korban harus menceritakan kronologis kepada pihak Kepolisian. Oleh karena itu, tidak jarang bagi pihak LBH Banda Aceh melihat korban yang sudah lama mengalami kejadian pahit baru kemudian diceritakan, yang kemudian belum tentu masalah yang diceitakan langsung selesai, karena yang dihadapi adalah aturan yang sama sekali tidak mementingkan keadilan bagi korban.

[55]*Ibid.*

Melihat persoalan di atas, Qanun tersebut belum mengisi kekosongan hukum yang lebih baik dalam perlindungan perempuan. Diskriminasi yang dialami perempuan korban akibat kondisi di atas tidak selaras dengan komitmen Pemerintah Aceh melindungi perempuan sebagaimana maksud disahkannya Qanun Nomor 6 Tahun 2009. Qanun tersebut menegaskan pemberdayaan dan perlindungan perempuan berdasarkan asas yang intinya memberikan keadilan dan menuju kesetaraan gender yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban. Sehingga tujuan memberikan jaminan kepada perempuan untuk dapat memenuhi hak-haknya sebagai manusia dalam segala aspek kehidupan dan rasa aman kepada perempuan dalam segala aspek kehidupan dapat tercapai. Oleh karena itu, LBH Banda Aceh melihat bahwa, dualisme hukum antara qanun Jinayat dan UUPA dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, dalam qanun jinayat tidak ada regulasi secara komprehensif untuk melindungi korban atau membuat calon pelaku untuk *enggan* membuat tindak pidana kekerasan seksual dengan berbagai faktor, seperti ringannya hukuman, pasalnya karet, tidak update dan lain sebagainya.

D. Analisis

Berdasarkan landasan teori, bahan kajian dan hasil wawancara yang penulis dapatkan, seperti kenyataan yang sedang kita hadapi sekarang yaitu adanya hambatan dalam hal mencapai rasa keadilan bagi korban kekerasan seksual. Pemidanaan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap korban berdasarkan Pasal 47 dan 50 Qanun Jinayat terdapat banyak kelemahan jika dikaitkan dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban, terutama dalam hal pembuktian yang mana di sana terdapat banyak kelemahan yang menyebabkan banyaknya putusan bebas di Mahkamah Syar'iah dan hal ini berpotensi memberi peluang untuk terjadinya kejahatan yang sama, baik oleh pelaku terdahulu atau pun calon pelaku.

Anak sebagai korban kekerasan seksual tentu akan merasakan dampak berkepanjangan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik maupun mentalnya yang membuat hilangnya kepercayaan diri terhadap lingkungan, trauma secara seksual, perasaan tidak berdaya dan stigma yang terus melekat dalam diri korban. Maka, peraturan yang berorientasi terhadap kepentingan korban diharapkan dapat menjamin terwujudnya perlindungan terhadap anak. Pemidanaan terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak seyogyanya harus diberikan secara adil sebagaimana kerugian yang diderita anak sebagai korban karena pemidanaan bukan sekedar sarana balas dendam semata melainkan untuk membina pelaku, serta memberikan keadilan bagi korban. Aturan hukum di Indonesia yang mengakomodir pemidanaan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur secara tegas dalam UUPA sedangkan di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Jinayat.

Berdasarkan itu semua, penulis sepakat dengan perspektif LBH Banda Aceh dalam hal memperjuangkan keadilan bagi korban dengan menyuarakan untuk dicabutnya Pasal 47 dan 50, agar penanganan terhadap kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan terhadap anak dikembalikan pada UUPA, mengingat banyaknya kekurangan dalam hal mengedepankan rasa keadilan dan perlindungan bagi koban kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh jaksa yang bahwasanya, qanun jinayat dalam hal pembuktian masih terdapat banyak kekurangan. Begitu juga dengan hakim Mahkamah Syar'iah yang oleh qanun dipaksa untuk menghadirkan 2 orang saksi dalam hal pembuktian, sedangkan kasus yang seperti ini kerap kali terjadi dalam ruang tertutup, dimana tidak ada saksi yang melihatnya.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan bab-bab diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh untuk saat ini dilakukan dengan menerapkan qanun jinayah. Walaupun demikian, masih ada beberapa hal yang terdapat dalam qanun jinayah ini yang dipandang kurang efektif, terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan korban yang kerap kali berakhir dengan terbebasnya pelaku dari segala tuntutan.
2. Menurut LBH Banda Aceh, terkait dualisme hukum penanganan kekerasan seksual terhadap anak yang telah diatur dalam qanun hukum acara jinayat dan qanun jinayat terdapat permasalahan dari segi harmonisasinya dengan regulasi undang-undang, khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, bahwa dari segi hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menurut UU SPA dan UUPA adalah hukumn penjara, sementara Qanun Jinayat lebih condong menggunakan hukuman cambuk. Oleh karena itu, dalam Qanun Jinayat tidak ada regulasi secara komprehensif untuk melindungi korban atau membuat calon pelaku untuk enggan membuat tindak pidana kekerasan seksual.

B. Saran

Dari uraian skripsi yang telah dipaparkan, penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat, semoga kajian ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam hidup, terutama terkait dengan dualisme hukum di Aceh.

2. Bagi mahasiswa, semoga kajian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pada masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari Buku

Ahmad Muzakki dan Gus Dur. P*embaharu Pendidikan Humanis Islam Indonesia Abad 21*. Yogyakarta: Idea Press, 2013.

Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.

Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Abdurrahman Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususan Skrips*i. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2004.

Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cet II. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008.

Burhan Bungi. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 3. Jakarta: Kencana, 2009.

Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana. Teori dan Studi Kasus*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Jujun S. Suriasumantri. *Filsafat Ilmu; Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pusat Sinar Harapan, 1988.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Gapura Pustaka Ilmu, 2006.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, 2012.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Mulyana W. Kusuma. Hukum dan Hak-Hak Anak. Jakarta: Rajawali, 1986.

Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2010.

Maulana Hasan Wadong. *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo, 2000.

Save M. Dagun. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara.

Suharsimi Arikunto. *ProsedurPenelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Suharsimi Arikunto. *Produser Penulisan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

B. Sumber dari Jurnal

Nyoman Mas Aryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali", Kertha Patrika, Vol. 38, Nomor 1, Januari-April 2016.

Rispalman, Syahizal Abbas, & Desi Ariani hlm. Mahdi, "Dualisme Kewenangan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Aceh (Perkara Nomor 231/Pid.Sus/2018/PN Bna dan 005/JN/2017/Ms-Lgs)". *Legitimasi,* Vol. 10 No. 1, Januari-Juni 2011.

Sitti Mawar dan Azwir, "Implementasi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Kasus Pidana Anak-Anak". *Legitimasi*, Vol.VII, No.2, Juli-Desember 2018.

C. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak.

D. Informasi Elektronik

Acehkini, 33 Anak Aceh Diperkosa dan 69 Alami Pelecehan Seksual Sepanjang 2020, 9 Juli 2020. Diakses melalui situs: https://kumparan.com/ pada tanggal 29 Mei 2021.

Azharul Husna, Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Cambuk atau Penjara?, 18 Desember 2020. Diakses melalui situs: https://sinarpidie.co/ pada tanggal 17 Oktober 2021.

Iqbal Fadil, Qanun Jinayat Dinilai Tak Bikin Jera Pelaku Kekerasan Terhadap Anak, 21 Agustus 2021. Diakses melalui situs: https://www.merdeka.com/ pada tanggal 7 September 2021.

LBH Banda Aceh, Sejarah, 23 Oktober 2019. Diakses dari situs: lbhbandaaceh.org pada tanggal 11 Desember 2021.

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pemerintah Aceh (P2TP2A) Aceh, Gelar Kasus Kekerasan Seksual, 10 November 2017. Diakses melalui situs: https://p2tp2a.acehprov.go.id/pada tanggal 10 Maret 2021.

Redaksi, *Adanya Dualisme Hukum Dalam Peyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak*, 23 Desember 2020. Diakses

melalui situs: https://www.popularitas.com/ pada tanggal 17 Oktober 2021.

Syattariah, "*Kekuatan Hukum Pada Putusan Pidana Adat Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat (Studi Putusan Kasus Penganiayaan di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya)"*. Diakses melalui situs: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/5797/1/Syattariah.pdf pada tanggal 7 September 2021.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing Skripsi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2140/Un.08/FSH/PP.009/04/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Fakhrurrazi M.Yunus, Lc., MA — Sebagai Pembimbing I
b. Azmil Umur, M.A — Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Raisal Ikhwana Alsabi
NIM : 170104061
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul : Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Antara Qanun Jinayat Dan UUPA Dalam Perspektif LBH Banda Aceh

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 20211;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 20 April 2021
Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2. Surat Permohonan Melakukan Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon :
0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 5446/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021
Lampu : -
Hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Ketua YLBHI-LBH Banda Aceh
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **RAISAL IKHWANA ALSABI / 170104061**
Semester/Jurusan : IX / Hukum Pidana Islam sekarang
Alamat : Lueng Ie

Saudara yang namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang- Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 11 November 2021
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Berlaku sampai : 31 Desember 2021

Dr. Jabbar, MA

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di LBH Banda Aceh

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH
Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh No. 01 Gampong Pango Raya Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh Telp (0651) 8057952
Email: lbh_aceh1995@yahoo.com

Nomor : 02/SK/LBH –BNA/I/2022
Perihal : Pemberitahuan Penelitian Mahasiswa
Lampiran : -

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan hormat.

LBH Banda Aceh merupakan lembaga non-pemerintah yang bergerak di bidang Pembaharuan Hukum, Pendidikan Hukum, dan Pelayanan Bantuan Hukum yang telah berdiri sejak tahun 1995 di Aceh. Dengan ini kami terangkan bahwa dalam rentang waktu tanggal 11 November 2021 hingga 6 Januari 2022 telah datang kepada kami mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yaitu:

Nama : Raisal Ikhwana Alsabi
NIM : 170104061
Semester : IX
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Lueng Ie, Krueng Barona Jaya, Aceh Besar

Adapun kedatangan mahasiswa tersebut di atas adalah dalam rangka melakukan penelitian ilmiah (wawancara dan permintaan data) untuk keperluan penulisan tugas akhir/ skripsi yang berjudul *"Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)"* sesuai dengan surat Nomor 5446/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021 tanggal 11 November 2021.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 6 Januari 2022
YLBHI-LBH Banda Aceh
Kepala Program

YAYASAN LBH INDONESIA
LEMBAGA BANTUAN HUKUM
BANDA ACEH

Aulianda Wafisa

AR-RANIRY

Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh

MAHKAMAH SYAR'IYAH BANDA ACEH KELAS I-A
محكمة شرعية بندا اچيه
Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151
http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id
Email : ***msbandaaceh@yahoo.com***

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN
Nomor : W1-A1/ 205 /PB.00/1/2022

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : Raisal Ikhwana Alsabi

NIM : 170104061

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH) Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan Undang-undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH) Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 05 Januari 2022
Panitera,

Drs. A. Mukthi, SH

Lampiran 5 Instrumen Wawancara

WAWANCARA

Nama pewawancara : Raisal Ikhwana Alsabi

Narasumber : Staf LBH Banda Aceh

Tempat : Kantor LBH Banda Aceh

Judul penelitian : Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan UUPA Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)

1. Bagaimana perspektif LBH terhadap dualisme antara Qanun Jinayat dan UUPA dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana upaya LBH dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual ?
3. Apa yang menjadi tantangan LBH dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kekerasan seksual ?
4. Bagaimana pendapat LBH tehadap SEMA No. 10 Tahun 2020 ?
5. Berapa banyak pengaduan kasus kekerasan seksual yang diterima LBH ?

هامعة الرانري
AR-RANIRY

WAWANCARA

Nama pewawancara : Raisal Ikhwana Alsabi

Narasumber : Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Tempat : Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Judul penelitian : Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat Dan UUPA Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)

1. Bagaimana proses penangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh ?
2. Kapan petama sekali kasus kekerasan seksual masuk ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ?
3. Bagaimana hukuman yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak ?
4. Berapa jumlah kasus yang masuk dari tahun 2017-2021 ?
5. Bagaimana pendapat hakim tentang SEMA No. 10 tahun 2020 ?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 6 Qanun Nomor 6 Tentang Hukum Jinayat

QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
HUKUM JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Al-Qur'an dan Al-Hadist adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement*, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki Keistimewaan dan Otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, dengan menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum;

d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, hukum Jinayat (hukum Pidana) merupakan bagian dari Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

Bagian Ketujuh

Pemerkosaan

Pasal 48

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.

Pasal 49

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 50

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.

Pasal 51

(1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan 'Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan 'Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.

(2) Hakim dalam menetapkan besaran 'Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum.

(3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka 'Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Pasal 52

(1) Setiap Orang yang mengaku diperkosa dapat mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dengan menyertakan alat bukti permulaan.

(2) Setiap diketahui adanya Jarimah Pemerkosaan, penyidik berkewajiban melakukan penyelidikan untuk menemukan alat bukti permulaan.

(3) Dalam...

Lampiran 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;

d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mengingat :

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

LARANGAN

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

Setiap orang dilarang:

a. memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau

b. memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G . . .

Pasal 81

(1) Setiap orang yang melangggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana

penjara . . .

UIN
جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 8 Dokumentasi Penelitian

Bersama bapak Drs. H. Yusri, Hakim Mahkamah Syar'iah Kota Banda Aceh

Bersama bapak Aulianda Wafisa, Kepala Program Lembaga Bantuan Hukum Kota Banda Aceh